



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Receptionist Hotel Dempo Flower, tempat kediaman di Kecamatan Pagar Alam Selatan, depan Variasi Junior, Kota Pagar Alam, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kecamatan Ilir Timur Satu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Pga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah di Palembang pada tanggal 25 Oktober 2015.
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut tata agama Islam, dengan wali Nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Sudiono, disaksikan dua orang saksi nikah bernama : Sf. Rendika Noverza dan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Soleh , dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah baik halangan karena salah satu pihak masih terikat dengan orang lain, karena perbedaan keyakinan,sesusuan maupun adanya pertalian darah.

4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah murtad dan tidak pernah melakukan perceraian.

5. Bahwa sebelum melangsungkan akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melengkapi semua persyaratan untuk sahnya perkawinan, namun ketika Penggugat menanyakan buku nikah Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dan administrasi lainnya sedangkan Buku Nikah tersebut saat ini sangat Penggugat perlukan untuk mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Palembang di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah.

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia satu orang anak perempuan yang bernama Khayla Almiera Maressa bin Achmad Mirza umur 3 tahun yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

9. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan mantan pacar Tergugat, bahkan saat ini antara Tergugat dengan wanita tersebut telah menikah.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 Pada saat Tergugat sedang tidur Penggugat memeriksa handphone milik Tergugat, Penggugat menemukan foto Tergugat dengan wanita tersebut. Ketika didesak oleh Penggugat akhirnya Tergugat mengakui bahwa Tergugat memiliki hubungan spesial dengan wanita tersebut.

11. Bahwa dengan kejadian Tergugat ketahuan berselingkuh maka terjadilah pertengkaran dan keesokan harinya Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama hingga sekarang telah berlangsung selama 3 tahun.

12. Bahwa selama kurun waktu tersenut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling perdulikan lagi dan Penggugat juga sudah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, Penggugat telah berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2015 di Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan.
3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat.
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat supaya membatalkan niatnya bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1672026803940002, atas nama (Penggugat) tertanggal 16 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P, oleh Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 25 Oktober 2015 di Palembang; ;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sudiono;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan adalah Rendika Noverza dan Muhammad Soleh;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Palembang sampai berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat selingkuh bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat yang kembali ke rumah orang tuanya di Pagar Alam;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun lagi tapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 25 Oktober 2015 di Palembang; ;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sudiono;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan adalah Rendika Noverza dan Muhammad Soleh;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Palembang sampai berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus disebabkan Tergugat selingkuh bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat yang kembali ke rumah orang tuanya di Pagar Alam;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga sudahberupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun lagi tapitidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara kumulasi antara permohonan Isbath Nikah dan Cerai Gugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 138 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dipandang sah dan patut.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus diperiksa dan dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan merupakan sikap enggan Tergugat yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo diluar kehadiran Tergugat dan memutus perkara ini secara verstek, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 dan 150 Rbg, dan majelis sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 (1),(2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini komulasi antara permohonan isbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan permohonan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isbat nikah Penggugat untuk mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka untuk penyelesaian perceraian, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Isbath Nikahnya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil permohonan isbath nikah, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Penggugat sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah di Palembang pada tanggal 25 Oktober 2015;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut tata agama Islam, dengan wali Nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Sudiono, disaksikan dua orang saksi nikah bernama : Sf. Rendika Noverza dan Muhammad Soleh, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah baik halangan karena salah satu pihak masih terikat dengan orang lain, karena perbedaan keyakinan,sesusuan maupun adanya pertalian darah.
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah murtad dan tidak pernah melakukan perceraian.
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat mengurus Itsbat Nikah dengan maksud untuk bercerai dari Tergugat.
7. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dua bulan setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan mantan pacar Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2016, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun yang lalu dan tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

10. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, maka Penggugat dengan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dua bulan setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan mantan pacar Tergugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2016, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun yang lalu dan tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan norma hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam kaidah fiqh:

- a. Kitab l'anatut thalibin :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut thalibin, juz IV hal 254)".

- b. Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal.209:

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فَدَ اشْهَدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفْقِ الدَّعْوَى ثَبَّتَتْ الزَّوْجِيَّةَ وَالْإِرْثَ

Artinya : “maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan norma hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun serta telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam sebagaimana ditentukan dalam Surat An-Nisa' ayat 23 dan 24 serta ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan adalah sah sepanjang dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing, dalam hal ini adalah agama Islam sebagaimana agama yang dianut oleh #0046# dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat angka 2 tentang permohonan pengesahan nikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengabulkan petitum angka 2 Penggugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat berkedudukan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara gugatan perceraian ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan secara formil pada pertimbangan tentang isbath nikah dan telah

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya terbukti retak dan pecah, hal ini sejalan dengan putusan MA.RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah nyata dan terbukti dengan adanya pisah rumah selama 3 tahun berturut-turut hingga saat ini, sedangkan dalam kehidupan rumah tangga suami isteri seharusnya hidup rukun, tentram, tenang dan damai yang diliputi sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI huruf f telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra, (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2015 di Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 Hijriah oleh **Febrizal Lubis, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Bakhtiar S.H.I., M.H.I** dan **Syahputra Atmanegara, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Ilham, S.H.I., M.M** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2019/PA.Pga



Bakhtiar S.H.I., M.H.I

Febrizal Lubis, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ilham, S.H.I., M.M

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 470.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2019/PA.Pga